



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

PIAGAM

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL**

NOMOR : 421.5/0605 /433.107/2015


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: Kelompok Bermain "Darul Muhibbin"
<i>Satuan Pendidikan</i>	: PAUD Pendidikan Non Formal
<i>Jenis Pendidikan</i>	: Kelompok Bermain
<i>Penyelenggara</i>	: Yayasan Menara Hikmah
<i>Pengelola</i>	: Moh Toha
<i>Berdiri Sejak</i>	: 1 Januari 2014
<i>Alamat</i>	: Dsn Sumber Sempur Ds Dupok,
<i>Kecamatan</i>	: Kokop
<i>Kabupaten</i>	: Bangkalan

Izin penyelenggaraan ini berlaku terhitung sejak tanggal
1 Februari 2015 s.d 31 Januari 2018.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 29 Januari 2015





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/0605 / 433.107 / 2015

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Menara Hikmah selaku *Penyelenggara Kelompok Bermain " Darul Muhibbin "*, tanggal 22 Januari 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " Darul Muhibbin "**
Jenjang Pendidikan : PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Yayasan Menara Hikmah
Pengelola : Moh. Toha
Berdiri Sejak : 1 Januari 2014
Alamat : Dsn Sumber Sempor
Kelurahan/Desa : Dupok
Kecamatan : Kokop
Kabupaten : Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku **mulai tanggal 1 Februari 2015 s.d 31 Januari 2018.**

KE TIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan :


1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 29 Januari 2015



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
3. Yth. Sdr. Karola Raden Kachomo Li

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

PLAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.5/ 628 /433.107/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: Kelompok Bermain "Darul Muhibbin"
<i>Satuan Pendidikan</i>	: PAUD Pendidikan Non Formal
<i>Jenis Pendidikan</i>	: Kelompok Bermain
<i>Penyelenggara</i>	: Yayasan Menara Hikmah
<i>Pengelola</i>	: Moh. Thoha
<i>Alamat</i>	: Sumber Sempur Dupok
<i>Kelurahan/Desa</i>	: Dupok
<i>Kecamatan</i>	: Kokon
<i>Kabupaten</i>	: Bangkalan

Izin penyelenggaraan ini berlaku terhitung sejak tanggal
8 Januari 2014 s.d 8 Januari 2015.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 8 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan

DINA PENDIDIKAN

Drs. MOHNI MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1 006

KUDA

Wass 200m